



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I PUTU DODIK WIRAWAN
Tempat lahir : Tianyar, Karangasem
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 03 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Samuh Desa Tianyar Barat Kec. Kubu
Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri ke persidangan dan tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU DODIK WIRAWAN** telah bersalah melakukan tindak pidana 'Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Ni Wayan Patra)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Light Truck warna kuning DK 9571 SD;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0326973/BL/2014 An. I NYOMAN KERTHI;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor : 790616185013 An. I PUTU DODIK WIRAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU DODIK WIRAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I PUTU DODIK WIRAWAN, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban NI WAYAN PATRA, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa datang dari arah timur (Kubu) menuju arah barat (Singaraja) dengan kecepatan tinggi mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, dan merupakan pemukiman penduduk maupun perkantoran, banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu lalang) untuk mengambil sumbangan di Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia),
- Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan terdakwa pada saat itu tidak konsentrasi mengendarai kendaraannya dan ingin cepat – cepat sampai di tempat kerja(UD Darma Kerti), sehingga terdakwa baru melihat korban untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen atau pembeli, pada saat itu korban hendak menyebrang jalan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dengan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD
- Bahwa karena terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga spion sebelah kiri dari kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck tersebut menabrak tubuh korban dan terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri, pada saat itu dari lobang telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban ditolong oleh warga setempat dan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karangasem,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi korban ditemukan :
 - Pada kelopak atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, terdapat luka memar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter,
 - Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



- Pada puncak kepala belakang sebelah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari lubang telinga, terdapat luka memar berupa benjolan dengan ukuran garis tengah lima sentimeter.

Patah Tulang :

- Tidak ada.

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 370/004/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Eka Sutawirawan, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Karangasem yang pada hasil pemeriksaannya terhadap korban dengan kesimpulan : Pada jenazah perempuan, berusia sekitar lima puluh dua tahun ini, ditemukan luka memar dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Dari gambaran luka memar pada kelopak mata dan keluarnya darah dari lubang telinga sesuai dengan tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH ARTA.

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Banjar Dinas Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk maupun perkantoran.
- Bahwa menjelang kejadian, diseputaran tempat kejadian banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu-



lalang) untuk mengambil Sumbangan di Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia).

- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki bernama korban (NI WAYAN PATRA)
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan korban korban (NI WAYAN PATRA), korban merupakan ibu kandung saksi sedangkan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui identitasnya setelah kejadian.
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan korban (NI WAYAN PATRA) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut tetapi kejadian sangat dekat dengan posisi saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi masih diatas sepeda motor dan sebelum kajadian saksi yang membonceng ibu kandung (NI WAYAN PATRA) untuk mengambil bantuan di Bank BRI.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Saksi menggunakan sepeda motor membonceng ibu kandung (NI WAYAN PATRA) datang dari arah timur/rumah menuju arah barat ke Bank BRI untuk mengambil sumbangan setibanya ditempat kejadian (depan Bank BRI) saksi berhenti dipinggir jalan sebelah kiri, kemudian penumpang (NI WAYAN PATRA) turun. Karena cuaca panas takut sepeda motor kepanasan, saksi menggeser sepeda motornya dengan mendorong mencari tempat yang teduh. Saat mendorong sepeda motor saksi mendengar suara benturan cukup keras tetapi tetap mendorong sepeda motor sekitar 2 (dua) meter kemudian berhenti dan turun dari atas sepeda motor. Saat turun saksi menoleh kebelakang (arah timur) dan melihat ibu kandung (NI WAYAN PATRA) sudah tergeletak dipinggir jalan secara bersamaan saksi melihat Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD melaju pelan kearah barat kemudian berhenti sekitar 8 (delapan) meter dari tempat kejadian.
- Saksi tidak tahu persis, saat kejadian korban (NI WAYAN PATRA) sudah melangkahkan kakinya untuk menyebrang jalan atau masih berdiri dipinggir jalan sebelah kiri kemudian ditabrak karena saksi konsentrasi kedepan mendorong sepeda motor agar tidak kepanasan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum kejadian, setelah korban turun dari sepeda motor dengan waktu sekitar 5 (lima) detik kemudian saksi mendengar suara benturan.
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian, Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD datang dari arah timur/Pasar Tukad Deling menuju arah barat namun kecepatannya tidak tahu dan tidak mendengar suara Klakson/bel sebagai tanda peringatan.
 - Bahwa Berdasarkan posisi akhir korban (NI WAYAN PATRA) yang tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri, saksi simpulkan titik tabraknya (titik benturannya) dipinggir jalan sebelah kiri dari arah timur (Amlapura) tetapi bagian mana dari kendaraan menabrak korban saksi tidak tahu karena tidak melihat langsung.
 - Bahwa setelah kejadian saksi bersama masyarakat langsung mengangkat korban (NI WAYAN PATRA) dinaikkan keatas Truck dibawa ke Klinik Pratama Tianyar kemudian dirujuk ke RSUD Karangasem.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban (I WAYAN PATRA) dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri), mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di RSUD Karangasem pada malam harinya pada pukul 21.00 wita sedangkan keadaan terdakwa tidak mengalami luka. Saksi tidak mengetahui kerusakan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD
 - Bahwa Setelah kejadian diseputaran tempat kejadian saksi tidak memperhatikan pecahan kaca/cat kendaraan Truck, bekas rem, goresan pedal maupun ceceran darah karena dalam keadaan panik
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE SANJAYA.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Banjar Dinas Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk maupun perkantoran
- Bahwa Menjelang kejadian, diseputaran tempat kejadian banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu-lalang).

- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD dikemudikan oleh terdakwa menabrak pejalan kaki, seorang perempuan, berumur sekitar 50 (lima puluh) tahun, bernama NI WAYAN PATRA yang merupakan korban
- Bahwa saksi dengan korban (NI WAYAN PATRA) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui identitasnya setelah kejadian sedangkan dengan terdakwa saksi kenal karena teman satu tempat kerja di Toko Bangunan UD. Darma Kerti.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saat kejadian sebagai kernet (penumpang) didalam Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD duduk sambil mengantuk didepan samping kiri pengemudi. Kemudian saksi mendengar suara benturan didepan pojok kiri dari kendaraan Truck tetapi saksi tidak merasakan benturan.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur/Pasar Tukad Deling menuju arah barat (Gudang Toko Bangunan) setibanya ditempat kejadian menabrak pejalan kaki bernama NI WAYAN PAPTRA, mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Kendaraan Truck dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/jam, tidak menghidupkan tape (musik) didalam kendaraan dan pengemudinya terdakwa tidak sempat ngobrol dengan saksi.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi tidak melihat korban pejalan kaki dan tidak mengetahui korban menyebrang jalan dari arah mana menuju kemana karena didalam kendaraan saksi duduk sambil mengantuk sehingga tidak konsentrasi memperhatikan keadaan disekitarnya
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD tidak sempat memperlambat laju kendaraan, tidak membunyikan klakson/bel sebagai tanda peringatan dan saksi langsung mendengar suara benturan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan posisi akhir korban yang tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri, titik tabraknya (titik benturannya) dipinggir jalan sebelah kiri dari arah timur (Amlapura), tetapi bagian mana dari kendaraan menabrak korban tidak tahu karena tidak melihat langsung.
- Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan, kemudian pengemudi terdakwa dalam keadaan panik/kaget dan meminggirkan kendaraan berhenti dipinggir jalan sebelah kiri berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak (titik benturan).
- Bahwa setelah kejadian pengemudi terdakwa dan masyarakat menolong korban, dinaikkan kedalam Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD dibawa ke Rumah Sakit Pertama Tianyar kemudian dirujuk ke RSUD Karangasem.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban (I WAYAN PATRA) dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri), mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di RSUD Karangasem pada malam harinya. terdakwa dan saksi tidak mengalami luka sedangkan kerusakan kendaraan tidak tahu karena tidak memperhatikan.
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak memperhatikan apakah diseputaran tempat kejadian ada bekas rem, pecahan kaca/cat kendaraan Truck karena dalam keadaan panik.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.30 wita, di jalan umum jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Banjar Dinas Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, diseputaran tempat kejadian banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu-lalang) untuk mengambil Sumbangan di Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian, terdakwa mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD membawa penumpang (kernet) bernama I MADE SANJAYA duduk didepan sebelah kiri dan didalam kendaraan Truck tidak membawa barang bawaan (dalam keadaan kosong) setibanya ditempat kejadian menabrak pejalan kaki bernama NI WAYAN PATRA, mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa mengetahui identitas korban setelah kejadian.
- Bahwa saat mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD terdakwa tidak konsentrasi karena pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti) untuk mengirim Barang/Bahan bangunan ke Konsumen, sudah membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), sudah memiliki SIM BI (Surat Ijin Mengemudi).
- Bahwa sebelum mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD terdakwa sudah dapat mengecek komponen pendukung kendaraan (rem, bel, dsb) dan semua komponen pendukung kendaraan berfungsi dengan baik.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa datang dari arah timur (Kubu) menuju arah barat (Singaraja) dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam menggunakan perseneleng/gigi 3 (tiga) sedangkan posisi korban (NI WAYAN PATRA) tidak tahu persis karena saat mengemudikan kendaraan tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD Darma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli).
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : terdakwa mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD datang dari arah timur (Kubu) menuju arah barat (Singaraja), terdakwa tidak konsentrasi karena pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli). Setibanya ditempat kejadian tidak memberikan prioritas dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga menabrak korban (NI WAYAN PATRA), mengakibatkan korban (NI WAYAN PATRA) meninggal dunia
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, terdakwa tidak melihat korban (NI WAYAN PATRA) berdiri dipinggir jalan sebelah kiri karena saat mengemudikan kendaraan tidak konsentrasi karena pikiran ingin cepat-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli).

- Bahwa sesaat sebelum kejadian, diseputaran tempat kejadian dalam keadaan ramai, banyak masyarakat yang menyebrang jalan untuk mengambil bantuan di Bank BRI tetapi terdakwa tidak sempat memperlambat laju kendaraan, tidak sempat membunyikan klakson/bel sebagai tanda peringatan karena saat mengemudikan kendaraan tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli).
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, diseputaran tempat kejadian dalam keadaan ramai, banyak masyarakat yang menyebrang jalan tetapi terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki bernama NI WAYAN PATRA untuk menyebrang jalan karena saat itu dirinya tidak konsentrasi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD yang dikemudikannya menabrak korban (NI WAYAN PATRA) melihat dari kaca Spion sebelah kiri dan korban sudah jatuh/tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri dari arah timur (Kubu) tetapi terdakwa tidak mendengar suara benturannya dan tidak merasakan benturan karena tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD menabrak korban (NI WAYAN PATRA) mengakibatkan korban tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri dari arah timur (Kubu).
- Bahwa titik tabraknya (titik benturan) dipinggir jalan sebelah kiri dari arah timur (Kubu), bagian mana dari kendaraan Truck menabrak korban tidak tahu persis karena tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Darma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (NI WAYAN PATRA) dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri), mengeluarkan darah dari kedua lobang telinga dan kedua lobang hidung. Terdakwa bersama masyarakat menolong korban dinaikkan kedalam kendaraan Truck dibawa ke Rumah Sakit Pratama Tianyar selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Karangasem dan pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita korban meninggal dunia di RSUD Karangasem sedangkan terdakwa tidak mengalami luka.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa tidak mengetahui kerusakan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD dan tidak mengetahui diseputaran tempat kejadian ada pecahan kaca/cat kendaraan, bekas rem, ceceran darah karena konsentrasi menolong korban.
- Bahwa Kecelakaan yang terdakwa alami mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban (NI WAYAN PATRA), terdakwa mengaku bersalah dan dirinya sebagai terdakwa karena saat mengemudikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD dalam keadaan tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat sampai ditempat kerja (UD. Dharma Kerti) untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen (pembeli) setibanya ditempat kejadian tidak memberikan prioritas dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga menabrak korban (NI WAYAN PATRA), mengakibatkan korban (NI WAYAN PATRA) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ran Light Truck warna kuning DK 9571 SD;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0326973/BL/2014 An. I NYOMAN KERTHI;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor : 790616185013 An. I PUTU DODIK WIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **I PUTU DODIK WIRAWAN**, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Kab. Karangasem berawal ketika terdakwa datang dari arah timur (Kubu) menuju arah barat (Singaraja) dengan kecepatan tinggi mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD;
- Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, dan merupakan pemukiman penduduk maupun perkantoran, banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu lalang) untuk mengambil sumbangan di Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);

- Bahwa ketika terdakwa melewati Jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan terdakwa pada saat itu tidak konsentrasi mengendarai kendaraannya dan ingin cepat – cepat sampai di tempat kerja(UD Darma Kerti), sehingga terdakwa baru melihat korban untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen atau pembeli, pada saat itu korban hendak menyebrang jalan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dengan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD
- Bahwa karena terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga spion sebelah kiri dari kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck tersebut menabrak tubuh korban dan terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri, pada saat itu dari lobang telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019 (Ni Wayan Patra).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I PUTU DODIK WIRAWAN, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa terdakwa I **PUTU DODIK WIRAWAN**, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, Kab. Karangasem berawal ketika terdakwa datang dari arah timur (Kubu) menuju arah barat (Singaraja) dengan kecepatan tinggi mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD. Bahwa kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa pada saat itu adalah beraspal, lurus mendatar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, dan merupakan pemukiman penduduk maupun perkantoran, banyak sepeda motor parkir di kanan dan kiri jalan namun parkir diluar badan jalan tidak mengganggu arus lalu lintas, banyak masyarakat menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah kiri maupun dari pinggir jalan sebelah kanan (lalu lalang) untuk mengambil sumbangan di Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan ketika terdakwa melewati Jalan umum Jurusan Amlapura menuju Singaraja tepatnya didepan Kantor BRI Unit Tianyar, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dan terdakwa pada saat itu tidak konsentrasi mengendarai kendaraannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin cepat – cepat sampai di tempat kerja(UD Darma Kerti), sehingga terdakwa baru melihat korban untuk mengirim barang/bahan bangunan ke Konsumen atau pembeli, pada saat itu korban hendak menyebrang jalan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dengan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning DK 9571 SD, terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, sehingga spion sebelah kiri dari kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck tersebut menabrak tubuh korban dan terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri, pada saat itu dari lobang telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019 (Ni Wayan Patra)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Light Truck yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempunyai pendapat berbeda dengan Penuntut Umum, pada pokoknya berdasarkan fakta di persidangan dimana Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan berupa biaya rumah sakit dan biaya pemakaman, maka pidana denda yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena terbukti adalah merupakan milik dari Terdakwa, maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan satu orang meninggal dunia yaitu Ni Wayan Patra;

Hal - hal yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;
- Adanya pembayaran ganti rugi atau biaya terhadap korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU DODIK WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I PUTU DODIK WIRAWAN dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Light Truck warna kuning DK 9571 SD;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0326973/BL/2014 An. I NYOMAN KERTHI;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor : 790616185013 An. I PUTU DODIK WIRAWAN;Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU DODIK WIRAWAN
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Wayan Sri Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I.G.A. KHARINA YULI ASTITI, SH. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

2. LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.,